



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 188/Pdt.G/2012/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

PENGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, alamat sekarang tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan dari pihak Pengugat serta saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 26 September 2012, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2000 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pejabat KUA Kecamatan -, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana terbukti dengan buku kutipan akta nikah nomor : 231/05/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. -, pada tanggal 05 September 2000
- Bahwa sebelum menikah, Pengugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 27 tahun..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 7 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama ANAK umur 11 tahun.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah sejak bulan Mei tahun 2005 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membiha hubungan rumah tangga.
 - b. Tanpa ada sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun.
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak, seperti Penggugat sendiri harus berusaha untuk mencukupinya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga.
 - d. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan tanpa bukti.
- Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, diikuti dengan perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2008, diikuti dengan kepergian Tergugat dengan tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, tapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat dimana adanya.
- Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Perma nomor 01 tahun 2008 dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugat tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan berita acara panggilan nomor 188/Pdt.G/2012/PA.MS. masing-masing tanggal 11 Oktober 2012 dan tanggal 19 Nopember 2012, melalui RRI Jambi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto kopi kutipan akta nikah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Muara Jambi nomor: 12/10/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 diberi tanda PI.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi mengaku bernama :

1. SAKSI I, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir saat pesta pernikahannya, namun menurut saksi di wilayahnya jika ada terjadi pernikahan, pada umumnya Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambur dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang ikut dengan Penggugat.
 - Bahwa sekarang ini mereka telah pisah 4 tahun, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa penyebab mereka pisah saksi tidak tahu, namun selama 4 tahun berpisah Tergugat tidak pernah dating dan tidak pernah kasih nafkah terhadap Penggugat.Tergugat
 - Bahwa keberadaan Tergugat saksi tidak tahu, namun berdasarkan kabar di masyarakat, Tergugat berada di Pulau Kijang, wilayah Pekan Baru.
 - Bahwa upaya pencarian yang dilakukan oleh Penggugat dan keluarga saksi tidak tahu.
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah, Tergugat ada kirim uang untuk anaknya sebanyak dua kali sebesar Rp. 500.000,-
2. SAKSI II, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal DI Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi hadir saat mereka menikah.
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar perjudohan.
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambur dan telah dlkaruniai satu orang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat.
 - Bahwa sekarang ini mereka telah pisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya karena selama ini rumah tangga mereka baik baik saja.
- Bahwa sewaktu masih kumpul, Tergugat bekerja sebagai petani dan nafkah harian lancar.
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah kasih nafkah.
- Bahwa upaya pencarian terhadap Tergugat sudah dilaksanakan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat 2 angka (9) dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil dan Perma nomor 1 tahun 2008 tidak terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg, Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadirannya Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui kebenaran dalil Penggugat tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak laki-laki satu orang.
- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat tiba tiba pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak memberi kabar tentang keberadaannya, telah membiarkan dan tidak mempedulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat kurang lebih 5 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan terhadap anak Tergugat.
- Bahwa upaya pencarian terhadap Tergugat pernah dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tanpa lagi mencari siapa penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, namun secara jelas dan nyata Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Komilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin 1, 2 dan 4 karena secara nyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut turut, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1434 Hijriyah oleh Kami Drs. Bakir Fuadi sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Sulistianingtias Wibawanty, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, SH.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Drs. Bakir Fuadi

Hakim Anggota

ttd

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Kurnia Murni Maharani, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-



•

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Drs. Auzai, MH.